

Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual

¹ Zhakila Salsabila Rizky Imani Pulubuhu , ² Lisnawaty W. Badu ,
³ Melisa Towadi

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Hukum, Fakultasn Hukum Universitas Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6. Dulalowo Timur, kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

qsalshabilaa@gmail.com

Abstract : *Violence against children in Bonebolango shows a graphic increase which continues to increase every year. As a result, many children who are victims of violence experience deep trauma. Even though the government has revised the Child Protection Act number 23 of 2002 to become the Child Protection Act number 35 of 2014 concerning sanctions for perpetrators of child abuse, in fact it is still not optimal in its implementation against perpetrators of violence. Therefore, this research focuses on efforts to prevent cases of violence against children and the empowerment carried out by the Bonebolago District P2TP2A institution for child victims of violence. This research is categorized as a type of field research using a descriptive qualitative approach. The data sources in this research were counselors at the P2TP2A institution in Malang Regency, which was then carried out using data collection methods in the form of interviews and documentation. Furthermore, data management techniques are carried out by editing, classifying, verifying, analyzing the data. The results of this study indicate, first, the forms of violence that enter the P2TP2A Institute are: a) physical violence; b) psychological violence; c) sexual violence; and d) economic violence. Second, efforts to prevent cases of violence against children carried out by the P2TP2A institution are: a) preventive efforts by conducting counseling outreach; b) educative efforts in the form of scientific activities as well as holding forums on preventing violence and conducting radio broadcasts to provide education about child abuse; c) curative efforts for victims who experience violence by assisting victims in undergoing assistance carried out by counselors; and d) rehabilitative efforts, namely aiming to restore the condition of victims as a result of the violence they experienced, both physically and psychologically and economically. Third, in empowering child victims of violence, the P2TP2A institution prioritizes the psychological condition of the victim first, counselors pay maximum attention to the psychological condition of the victim to be handled and treated as soon as possible to prevent worse psychological symptoms from occurring.*

Keywords : *Child Protection, Acts of violence, Sexual Harassment*

Abstrak. Kekerasan terhadap anak di Bonebolango menunjukkan peningkatan grafik yang terus meningkat tiap tahunnya. Akibatnya, banyak anak korban kekerasan mengalami trauma yang mendalam. Meskipun pemerintah sudah merevisi Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-undang Perlindungan Anak nomor 35 Tahun 2014 mengenai sanksi hukuman kepada pelaku kekerasan anak, namun nyatanya masih belum maksimal dalam pelaksanaannya terhadap pelaku kekerasan. Oleh karenanya, penelitian ini memfokuskan pada upaya pencegahan kasus kekerasan pada anak dan pemberdayaan yang dilakukan lembaga P2TP2A Kabupaten Bonebolango terhadap anak korban kekerasan. Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah para konselor di lembaga P2TP2A Kabupaten Malang yang kemudian dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik pengelolaan data dilakukan dengan *editing, clasifying, veriying, analysis the data*. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, bentuk-bentuk kekerasan yang masuk di LembagaP2TP2A adalah: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual; dan d) kekerasan ekonomi. Kedua, upaya pencegahan kasus kekerasan pada anak yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A adalah: a) upaya preventif dengan melakukan sosialisasi penyuluhan; upaya edukatif dengan berupa kegiatan-kegiatan ilmiah maupun mengadakan forum-forum mengenai cegah kekerasan serta melakukan siaran radio untuk memberikan edukasi mengenai kekerasan anak; c) upaya kuratif bagi korban yang mengalami kekerasan dengan upaya membantu korban dalam menjalani pendampingan yang dilakukan oleh para konselor; dan d) upaya rehabilitatif yakni bertujuan untuk memulihkan kondisi korban akibat dari kekerasan yang dialaminya baik itu memulihkan secara fisik maupun psikis serta ekonominya. Ketiga, dalam melakukan pemberdayaan anak korban kekerasan, lembaga P2TP2A mengutamakan kondisi psikis korban terlebih dahulu, para konselor semaksimal mungkin memperhatikan kondisi psikis korban untuk ditangani dan diobati secepat mungkin untuk mencegah timbulnya gejala-gejala psikis korban yang lebih buruk.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Tindak Kekerasan, Pelecehan Seksual

LATAR BELAKANG

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menanyangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan.¹ Banyak berita di media saat ini tengah membahas kekerasan dan penganiayaan yang terjadi hampir diseluruh penjuru Indonesia. Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual.

Apabila kita ikuti perkembangan pemberitaan akhir-akhir ini, realitas menunjukkan bahwa anak-anak saat ini tidak hanya diposisikan sebagai objek dari kriminalitas, tetapi kini mulai memasuki sebagai subjek dari kriminalitas itu sendiri. Sungguh sangat miris dan memprihatinkan, jika kita mendengar dan mengamati sepak terjang anak-anak di zaman sekarang. Seperti marak diberitakan Mei 2022 lalu, publik dikejutkan dengan hilangnya sosok anak usia 8 tahun bernama Angeline. Ternyata setelah diusut, polisi pun menemukan jasad Angeline pada bulan Juni 2022 di pekarangan rumah ibu angkatnya. Sosok Angeline diduga dibunuh dan sebelumnya ditemukan indikasi adanya pelecehan seksual dan berujung kematian. Dan tentunya, masih banyak lagi kasusu-kasus yang serupa.

Kasus-kasus ini seperti fenomena gunung es yang tak nampak di depan publik padahal nyatanya sangat banyak sekali jika diperhatikankasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yang semakin merebak di sejumlah wilayah di tanah air dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti keluarga, guru, maupun teman sepermainannya sendiri. Tentunya ini juga memicu trauma pada anak, misalnya menolak pergi ke sekolah setelah tubuhnya dihajar oleh gurunya sendiri. Kondisi ini amatlah memprihatinkan, namun bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Perlu koordinasi yang tepat di lingkungan sekitar anak terutama pada lingkungan keluarga untuk mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan, menyeleksi tayangan televisi maupun memberikan perlindungan serta kasih sayang agar anak tersebut tidak menjadi anak yang suka melakukan kekerasan nantinya.

Di Bonebolango sendiri, jumlah penduduk di Kabupaten Bonebolango menembus angka 800 ribu jiwa dengan jumlah penduduk Kota Malang yang berkategori anak-anak (usia

¹ Didik M. Arief Mansur, dkk, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2008), 122.

0-18 tahun) mencapai 234.480 jiwa atau sekitar 29,31 persen dari total jumlah penduduk keseluruhan di Kabupaten Bonebolango. Sebagai kabupaten yang termasuk angka kependudukan yang tinggi dan padat, pada kenyataannya Kabupaten Bonebolango masih sangat minim lembaga perlindungan anak sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap terabaikannya hak-hak anak. Salah satu lembaga perlindungan di Malang ialah salah satunya adalah P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang memiliki tugas sebagai wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat.

Karena anak merupakan anugerah yang dari Allah SWT sebagai titipan yang diberikan kepada orang tua, selain itu anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Sebagai generasi penerus bangsa, yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini di masa yang akan datang. Sebagai negara yang bijak maka selayaknya hal tersebut dijadikan sebuah peringatan kepada bangsa ini, agar senantiasa menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi karena semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa itu. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Di dalam definisinya, anak memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan aspek yang dikandungnya. Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan.² Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila“lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam . pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Kemudian di dalam pengertian anak berdasarkan UUD 1945, pengertian anak terdapat

² Saifuddin dkk, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta : PT. Ichtisar Baru), 142

di dalam pasal 34 yang berbunyi: “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, di dalam UU Peradilan Anak, tercantum di dalam UU No 3 tahun 1997 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah menikah.”³ Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan umur antardelapan sampai dengan delapan belas tahun dan belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai.⁴ Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap delapan belas tahun.

Di Indonesia, Undang-undang perlindungan anak merupakan sebuah undang-undang yang memuat berbagai macam peraturan dimana anak-anak merupakan fokus utama pembahasannya. Di dalam undang-undang tersebut, dicantumkan berbagai macam penjelasan yang berhubungan dengan kehidupan anak. Pada bagian pembukaan undang-undang perlindungan anak ini disebutkan mengenai dasar pertimbangan perlunya dibuat undang-undang tersebut. Ada beberapa alasan, mengapa masalah anak-anak pun harus diatur melalui sebuah hukum formal sehingga memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Alasan tersebut dijelaskan dalam bagian pembukaan undang-undang perlindungan anak, khususnya pada bab pertimbangan. Salah satu alasannya adalah pengakuan dari pemerintah mengakui posisi anak sebagai karunia serta amanah dari Allah SWT. Dimana dalam diri seorang anak terdapat hak serta martabat sebagai manusia yang seutuhnya sebagaimana orang dewasa.

Selain itu, munculnya kesadaran para penyelenggara pemerintah tentang potensi anak sebagai penerus perjuangan dan proses pembangunan bangsa. Mereka memiliki peran yang cukup strategis sebagai pelaksana pembangunan dan dengan kualitas yang baik, anak-anak bisa menjadisebuah jaminan terhadap kelangsungan eksistensi bangsa serta negara di masa depan. Dengan tanggung jawab yang akan dipikulnya tersebut, maka seorang anak harus diberikan kesempatan yang besar untuk bisa tumbuh serta berkembang dengan optimal baik secara fisik,

³ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 15

⁴<http://www.psychologymania.com/2011/07/kekerasan-pada-anak-menurut-undang.html>, diakses 25 Agustus 2023.

mental, maupun secara

sosial serta memiliki akhlak yang mulia. Dengan demikian terbentuklah suatu peraturan itu yang melindungi dan bisa mewujudkan kesejahteraan anak.

Pembuatan undang-undang perlindungan anak ini dimaksudkan agar seorang anak bisa terjamin dalam proses pemenuhan hak-haknya. Sehingga pada akhirnya mereka bisa hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat serta martabatnya sebagai manusia.⁵ Di sisi lain, undang-undang ini menjamin seorang anak terbebas dari kekerasan serta diskriminasi sehingga bisa mewujudkan cita-cita anak Indonesia yang memiliki kualitas, akhlak mulia serta sejahtera.⁶ Dengan kata lain, anak-anak di Indonesia akan dijamin hak mereka untuk bisa memiliki kesempatan mengaktualisasikan diri.

Salah satu hak yang paling mendasar bagi seorang anak yaitu hak untuk memiliki nama yang dijadikan sebagai identitas serta status kewarganegaraan. Disamping itu, setiap anak memiliki hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama, konsep berpikir, ekspresi serta dengan tingkat kecerdasan serta usianya. Tentu saja orang tua berpengaruh dengan adanya bimbingan dan pengasuhan terhadap anak. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya, undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif tanpa adanya lembaga yang menjalankan.

Permasalahannya adalah sejauh mana lembaga P2TP2A dalam mengapresiasi terhadap fenomena kekerasan anak tersebut. Disinilah ketertarikan peneliti untuk mengkaji mendalam mengenai bagaimana lembaga P2TP2A Kota Malang dalam memberikan jaminan perlindungan anak di bawah umur sebagai korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual anak. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ini adalah undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, serta disahkannya Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak sehingga permasalahan dalam kasus kejahatan anak ini dapat berkurang seiring penambahan peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta munculnya lembaga-lembaga perlindungan anak sebagai subjek yang menjalankan peran dan fungsi daripada Undang-Undang tersebut.

⁵ Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : PT. GramediaIndonesia, 2000), 63.

⁶ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2010), 262.

KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya P2TP2A Kabupaten Bonebolango Dalam Menangani Kekerasan dan Pelecehan Seksual Pada Anak.

Sebagai negara hukum yang tetap ikut serta dalam perdamaian dunia dengan upaya pemajuan perlindungan hak asasi manusia, perlindungan anak yang merupakan implementasi dari prinsip negara hukum, yang melindungi hak-hak asasi yang ditegaskan dalam BAB XA Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 sampai dengan 28J yang merupakan pengakuan negara terhadap perlindungan hak asasi manusia, yakni: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”⁷

Dalam menangani banyaknya kasus kekerasan yang masuk di lembaga P2TP2A Kabupaten Malang, terutama karena kasus kekerasan pada anak yang tiap tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan sehingga lembaga P2TP2A Kabupaten Bonebolango selalu meningkatkan pelayanan-pelayanan di masyarakat sebagai upaya

⁷ Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).211.

preventif untuk mengurangi angka kasus kekerasan anak di Kota Malang. Selain meningkatkan fasilitas pelayanan untuk korban dan masyarakat, lembaga P2TP2A Kabupaten Bonebolango memiliki program-program khusus baik di dalam jaringan internet maupun di luar jaringan internet. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan konselor, Ibu Rosy, sebagai berikut:

“Kita kan bergerak di lini pencegahan mas jadi maksudnya begini, kita kan bergerak di tiga lini ya. Ada pencegahan, pendampingan, pendampingan itu bisa litigasi dan non litigasi, kemudian rehabilitasi dan integrasi. pendampingan itu mulai dari pemeriksaan psikologis pemeriksaan di kepolisian yang namanya BAP itu sampai persidangan. Nah, rehabilitasi dan integrasi itu ya bagaimana anak tersebut atau korban tersebut kembali ke keluarganya atau keluarga lain pengganti seandainya keluarganya tidak bisa menerima. Nah di lini pencegahan itu kan kitamelakukan siaran di radio seminar mendampingi forum anak itu kan lini lini pencegahan untuk mencegah mengurangi angka kekerasan itu.”⁸

Dari penjelasan yang dipaparkan oleh informan, dapat diketahui bahwa layanan yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Bonebolango meliputi tiga aspek, yaitu layanan pencegahan, layanan pendampingan, serta layanan rehabilitasi dan reintegrasi. Layanan pencegahan disini maksudnya ialah layanan bagaimana caranya agar kekerasan itu dapat dicegah atau berkurang dengan melakukan kegiatan atau forum yang mengarah pada pencegahan tindak kekerasan terutama terhadap perempuan dan anak. Selain mengadakan forum-forum maupun seminar kegiatan, lembaga P2TP2A Kabupaten Bonebolango juga melakukan siaran di radio. Kemudian layanan pendampingan yang terbagi dua bentuk yaitu litigasi dan non litigasi yang mana layanan ini khusus untuk seseorang yang telah menjadi korban atas tindak kejahatan. Maka tugas lembaga P2TP2A Kabupaten Bonebolango disini ialah untuk membantu memfasilitasi para korban mulai dari pemeriksaan psikologis hingga mendampingi saat persidangan. Kemudian layanan yang ketiga yaitu rehabilitasi dan reintegrasi yaitu layanan yang juga dikhususkan untuk korban yang telah diberikan pasca layanan pendampingan seperti pemeriksaan psikologis dan pendampingan jalur hukum. Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan total kondisi korban sampai benar-benar sembuh total dan reintegrasi yaitu agar korban mau diterima lagi di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan masyarakatnya. Hal senada juga

⁸ Zuhro Rosyidah wawancara P2TP2A Bonebolango

disampaikan oleh salah satu informan lembaga P2TP2A Kabupaten Bonebolango, Ibu Nasihah, sebagai berikut:

“Kalau kita dengan cara sosialisasi terus ya ada juga siaran radio itu mulai 2012 akhir di RRI sampai sekarang masih berjalan. Kalaupun dulu sebulan dua kali terus kalau tahun kemarin itu satu bulan sekali kalau sekarang juga sama sebulan sekali juga di RRI. Terus sosialisasi pelatihan seperti pelatihan konselor seperti bulan oktober kemarin ada tiga kali pelatihan konselor jadi kita ya melatih kader barusan juga saya melatih anggota ibu-ibu PKK itu juga membantu memfasilitasi P2TP2A jadi untuk membantu kitamenjangkau masyarakat jadi ya kita banyak dibantu penjangkauannya oleh teman-teman yang ada di daerah-daerah.”⁹

Dari informasi yang diberikan oleh informan, dapat dikatakan bahwa lembaga P2TP2A Kabupaten Bonebolango selalu memberikan layanan pencegahan di masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi terus menerus mulai dari melakukan siaran radio di Radio Republik Indonesia yang dilakukan satu bulan sekali yang mana di siaran radio tersebut lembaga P2TP2A Kabupaten Malang melayani dialog interaktif kepada pendengar radio dan dilakukan tiap hari Selasa pada minggu ketiga saja. Selain melakukan siaran radio sebagai salah satu programnya, lembaga P2TP2A Kabupaten Bonebolango menggalakan sosialisasi berupa pelatihan konselor, jadi tidak hanya memberikan layanan penyuluhan saja, tetapi melatih kader-kader yang bisa memberikan bantuan lebih terhadap tenaga konselor di lembaga P2TP2A Kabupaten Bonebolango yang tergolong sangat sedikit sekali yakni hanya empat konselor saja. Tidak hanya itu, memberikan sosialisasi pelatihan kepada ibu-ibu PKK pun menjadi sasaran lembaga P2TP2A Kabupaten Malang karena ketika melatih kelompok-kelompok tersebut, maka lembaga P2TP2A Kabupaten Malang semakin banyak memiliki jaringan yang memudahkan untuk cepat tanggap jika terjadinya tindak kasus kekerasan yang terjadi di daerah-daerah Kabupaten Bonebolango.

⁹ Zuhro Rosyidah wawancara P2TP2A Bonebolango

B. Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual di P2TP2A Kabupaten Bonebolango

Selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menyatakan bahwa “negara melindungi warga negara dan pemerintahannya” didalam Alinea IV Pembukaan Undang-undang 1945 yang dalam hal ini tersirat perlindungan kepada warga negara yang berada posisi dan bertindak sebagai pelapor, saksi dan atau korban kasus tindak kekerasan. Oleh karena itu, negara dituntut untuk mempunyai kemampuan kelembagaan, manajemen, dan sumber daya manusia, sarana maupun prasarana yang memadai guna melakukan upaya serta aktivitas melakukan perlindungan dan bantuan kepada korban yang dimohonkan kepada LPSK.¹⁰

Ketika anak telah mengalami tindak kekerasan, secara langsung keadaan fisik maupun psikis nya akan terganggu akibat perlakuan kekerasan yang dialaminya. Hal ini haruslah mendapat tanggapan dan tindakan yang cepat dan efektif mengingat anak masih memiliki jiwa yang lemah, masih belum bisa melakukan sesuatu tanpa dampingi orang dewasa, dan secepatnya anak harus mendapatkan pendampingan, perawatan akibat dari kekerasan yang ia terima karena jika tidak, korban akan mengalami trauma yang akan lebih menghambat dalam penyembuhan psikis nya kelak. Seperti yang dijelaskan oleh konselor lembaga P2TP2A Kabupaten Malang, Bapak Saiful, mengenai cara penanganan dan pemberdayaan korban tindak kekerasan sebagai berikut:

“Kita lihat dari tingkat depresinya. Depresi yang saya maksud baik itu korban maupun anggota keluarga korban. Orang tua pun kadang juga ikut depresi, bahkan lebih dari korban padahal anak yang jadi korban itu cengengesan cengengesan aja, guya guya ae kayak ga ada beban. Nah, ketika sudah semacam itu maka langkah konselor adalah mengamankan anak ini, mengamankan si korban terutama psikologinya, kita pulihkan psikologinya semampunya konselor. Ketika konselor memberikan solusi untuk menyembuhkan kembali atau mengembalikan kembali psikologinya, juga tergantung kepada anak itu sendiri, tergantung dari pola pikir anak itu sendiri, kalau memang anak ini pola pikirnya cepat dan anak ini tidak terlalu.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Bedasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kekerasan yang masuk ke Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak meliputi empat kekerasan, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Hasil perbuatan kekerasan fisik yang dialami anak bisa diamati langsung oleh konselor dengan melihat adanya luka yang dialami oleh korban baik itu ringan maupun berat. Kemudian kekerasan psikis yang hasilnya tak nampak oleh kasat mata namun reaksi atau dampaknya dapat kita lihat dari reaksi korban seperti mengalami depresi, stress, ketakutan yang sangat dan sebagainya. Selanjutnya ialah kekerasan seksual yang mana korban mengalami kekerasan yang berujung pada hal-hal seksual seperti pemerkosaan, pencabulan dan dapat diketahui langsung dengan melakukan visum sebagai alat bukti. Selain itu kekerasan ekonomi turut menjadi bentuk kekerasan yang masuk ke lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang mana anak tidak memperoleh hak-haknya untuk hidup dan tanpa diberi nafkah, selain itu anak kerap dijadikan pekerja jalanan oleh orang tuanya.

Upaya yang dilakukan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mencegah dan menekan angka terjadinya kasus kekerasan ialah dengan menggelar dan menjalankan program layanan-layanannya yang dirangkum dalam empat upaya. Seperti upaya preventif berupa layanan cegah kekerasan yang dilakukan di masyarakat seperti melaksanakan kegiatan sosialisasi, penanaman aspek-aspek hukum dan norma. Kemudian upaya edukatif berupa kegiatan-kegiatan ilmiah maupun mengadakan forum-forum mengenai cegah kekerasan serta melakukan siaran radio untuk memberikan edukasi mengenai kekerasan anak. Selanjutnya ialah upaya kuratif bagi korban yang mengalami kekerasan dengan upaya membantu korban dalam menjalani pendampingan yang dilakukan oleh para konselor. Dan yang terakhir ialah upaya rehabilitatif yakni bertujuan untuk memulihkan kondisi korban akibat dari kekerasan yang dialaminya baik itu memulihkan secara fisik maupun psikis serta ekonominya.

2. Pemberdayaan korban yang dilakukan oleh para konselor ialah mengutamakan kondisi psikis korban terlebih dahulu, para konselor semaksimal mungkin memperhatikan kondisi psikis korban untuk ditangani dan diobati secepat mungkin untuk mencegah timbulnya gejala-gejala psikis korban yang lebih buruk. Selain itu, ketika korban kasus kekerasan seksual terkena dampak sampai mengandung, maka tugas konselor ialah memberikan

fasilitas kesehatan bagi korban dan bayinya, tidak hanya itu saja, korban juga diberikan edukasi agar korban memiliki kesiapan untuk menjadi seorang ibu, sehingga memiliki tanggung jawab terhadap bayi yang dilahirkannya. Bagi anak-anak yang mengalami kekerasan lainnya, para konselor memberikan edukasi berupa pergi ke tempat-tempat wisata yang bertujuan sebagai upaya penyembuhan psikis bagi korban dan

3. menghilangkan penat para korban juga untuk para konselor mendekati diri agar anak nantinya dapat terbuka dan mau bercerita jika ada masalah yang mengganggunya. Selain itu, para konselor juga turut merahasiakan identitas korban dari khalayak umum, entah itu wartawan, peneliti, dan lain-lain karena hal itu akan menambah beban hidup bagi si korban beserta keluarganya.

DAFTAR REFERENSI

Didik M. Arief Mansur, dkk, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2008), 122.

Saifuddin dkk, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta : PT. Ichtiar Baru), 142

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 15

<http://www.psychologymania.com/2011/07/kekerasan-pada-anak-menurut-undang.html>, diakses 25 Agustus 2023.

Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : PT. Gramedia Indonesia, 2000), 63.

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2010), 262.

Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 211.

Zuhro Rosyidah wawancara P2TP2A Bonebolango

Sunarso. Siswanto, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).